

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERS
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI KORAN**

Oleh: Wulan Ratna Sari

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H

**Alamat: Jalan Keluarga, Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau**

Email: wulanratnasarii28@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of the Criminal Code in the case of the press, then the criminal liability also applies. Responsible parties must also be determined on the basis of a criminal responsibility system under the Penal Code. In this case relates to criminal liability for criminal defamation through Koran. The purpose of writing this thesis, namely: first, criminal liability to the press who committed criminal defamation through the newspaper, Second, who is responsible related to criminal liability to the press who committed criminal defamation through the newspaper.

The type of research used in this study is a normative legal research. Normative legal research is a literary legal research. In this study, data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with literature study.

From the results of this study indicates that the concept of Defamation in news in the newspaper occurred after the cooperation of parties who served in news mempublikasikan. The legal subject who can be held criminally liable for defamation in the news in newspapers are journalists, editors, chief editors and printers. Suggestion of the author, Firstly, the Press Law needs to be revised in order to contain the explicitly defamation of defamation so as not to be multiple interpretation; Secondly, in determining the subject of criminal responsibility law should be applied the principle of mistake and the principle of participation so that the offender of defamation can be given sanction in accordance with applicable laws and regulations, Third, the press company must have standard procedures related to the technical publication of the news so that the mechanism of accountability can be clearly identified.

Keywords: Accountability-Crime-Press-Crime-Pollution-Name-Good

A. Pendahuluan

Secara khusus Undang-Undang Pers tidak memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang delik-delik Pers.¹ Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditemukan beberapa aturan yang dapat dikategorikan sebagai delik Pers. Delik-delik tersebut yaitu: delik penghinaan, delik penyebaran kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi. Tidak ditemukannya aturan tentang delik-delik Pers tersebut membuka peluang untuk diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penyelesaian sengketa Pers dengan orang dan atau badan hukum yang diberitakan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers bahwa selama menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti undang-undang yang telah berlaku. Berita Pers yang mengarah kepada perbuatan pidana maka yang diberlakukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dituntut tentang ganti rugi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila menyangkut tentang kegiatan Pers yang dilarang dalam transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran apabila menyangkut tentang

kegiatan Pers yang dilarang dalam siaran radio dan televisi, dan Undang-Undang lainnya yang terkait.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus Pers, maka berlaku pula pertanggungjawaban pidana. Pihak-pihak yang bertanggungjawab juga harus ditentukan berdasarkan sistem pertanggungjawaban pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers bahwa “selama menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti undang-undang yang telah berlaku.” Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Koran”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dikoran?
2. Siapa Saja Pihak Yang Bertanggungjawab Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Koran?

¹ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pihak yang bertanggungjawab terhadap pencemaran nama baik melalui koran.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui koran.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain:

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum khususnya dalam hal pencemaran nama baik melalui koran.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu bagian dari hukum pidana, maka sifat tindak pidana tidak boleh menyimpang dari sifat induknya. Pada umumnya sifat tindak pidana dapat dirumuskan sebagai pembatasan beberapa kepentingan atau tindakan, dengan mengadakan

larangan-larangan atau keharusan-keharusan tertentu, supaya tercapai dan terpelihara kepentingan umum dalam keseimbangannya dengan kepentingan individu, pembatasan mana dibebankan kepada penguasa, sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan atau fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik bias dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam enam kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan. Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan biasanya melakukan tuntutan ke Pengadilan Sipil, dan jika menang biasanya mendapat ganti rugi. Hukuma pidana penjara juga biasanya diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.²

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zinal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak didalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.³

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan, kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana, rumus Frank berbunyi :” sengaja apabila suatu akibat yang telah ditimbulkan karena suatu

tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”.⁴

Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu percobaan dan penyertaan, hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan sengaja,⁵ yaitu apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut pada waktu melakukan perbuatan pidana.

Pertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya, dapat dicela.⁶

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami perlu didefinisikan beberapa istilah yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian:

⁴ Dwija Priyanto, *Kebijakan Legislatif Tentang Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 133.

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.108.

⁶ *Ibid.* hlm. 111.

² Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁷ Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
2. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁸
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan

⁷ Amir, Ilyas. *Pengantar Kriminologi*, Makassar. Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm. 67.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁹

4. Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memburukkan orang lain untuk mencemarkan nama baiknya, yang akan menimbulkan malu kepada yang menjadi korban terhadap tindak pidana ini.¹⁰
5. Koran adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum dokrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹²

⁹ Erdiento Effendi, *Hukum pidana Indonesia Suatu Pengantar*, RefikaAditama, Bandung, 2010, hlm.100.

¹⁰ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor , 1996, hlm. 225.

¹¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Aitya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 241.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm. 23.

2. Sumber Data

a) Data Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- 3) Kode Etik Jurnalistik.

4) Data Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa berbagai bahan pustaka atau literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

5) Data Tertier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membaca catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya data dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Sedangkan analisis kualitatif data dianalisis dengan

tidak menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

- b) Menarik kesimpulan dalam penelitian ini digunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan kasus yang bersifat khusus.

G. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Koran

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan tindak pidana menista dengan memfitnah. Perbedaannya dapat dilihat dari niat pelaku tindak pidana. Dalam hal ini memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhan yang ditujukan kepada orang lain

adalah tidak benar. Dalam hal menista, penghinaan yang dilakukannya itu benar seperti pada kenyataannya. Meskipun keduanya menimbulkan akibat yang sama, yaitu sama-sama merusak nama baik orang lain, namun unsur kesengajaan dari perbuatan itu berbeda.

Bobot kesalahan dari perbuatan memfitnah juga jauh lebih besar daripada menista. Hal ini disebabkan karena dalam perbuatan memfitnah pelaku telah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar, sehingga terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan memfitnah, dengan begitu sanksi hukum dari perbuatan memfitnah lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukum dari perbuatan menista. Menurut Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana memfitnah dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun, sedangkan menista menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan. Sanksi ini ditentukan berdasarkan bobot kesalahan dari kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana awalnya berisi larangan terhadap perbuatan. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal istilah delik omisi. Delik-delik omisi larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah.¹³ Suatu perintah, akan

menjadi sebuah kewajiban manakala pemerintah tersebut terkait dengan norma hukum. Dengan demikian norma hukum pidana berisi tentang suruhan untuk melakukan sesuatu.

Kalangan Pers yang tidak ingin menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penyelesaian sengketanya, biasanya mengategorikan pencemaran nama baik sebagai bentuk pelanggaran kewajiban Pers yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers. Secara implisit aturan pencemaran nama baik tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers yang berbunyi, “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers, terkandung maksud bahwa Pers dalam melaksanakan perannya harus mengedepankan:

1. Norma-norma agama;
2. Rasa kesusilaan masyarakat; dan
3. Asas praduga tak bersalah.

Menurut Wina Armada, asas praduga tak bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa sebelum tersangka dinyatakan bersalah oleh keputusan hakim yang tetap, ia harus tetap dianggap dan

¹³ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm. 30.

diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan penghakiman maupun membuat penyangkalan terhadap seseorang Terdakwa atau Tersangka yang masih berada dalam proses peradilan sebelum ia diputuskan bersalah oleh hakim. Agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah, Pers harus memerhatikan faktor intern seperti investigasi, verifikasi, *check and balances*, dan *cover both side*, agar berita yang disampaikan kepada masyarakat didukung fakta yang benar.

Pasal 5 Undang-Undang Pers merupakan bagian dari asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan Pers. Pasal 5 Undang-Undang Pers lebih dari kewajiban Pers dan merupakan hak masyarakat yang dirugikan. Berita yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dapat dikategorikan sebagai berita yang melanggar kewajiban Pers. Apabila berita yang disajikan oleh Pers bersinggungan dengan nama baik seseorang dan substansinya tidak menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat

serta asas praduga tak bersalah, maka dapat berpeluang mencemarkan nama baik orang yang diberitakan.

B. Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Koran

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari perbuatan pidana. Orang melakukan tindak pidana sehingga ia harus bertanggungjawab untuk dipidana. Dalam menjatuhkan pidana, unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan itu terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan pidana yang berlaku. Perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana meskipun seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya melihat perbuatannya saja melainkan melihat unsur-unsur kesalahannya juga.

Melihat proses publikasi berita, dapat diketahui bahwa peran redaksi begitu besar dalam proses publikasi berita di koran. Kewenangan pemimpin redaksi merupakan kewenangan penuh, karena tulisan dari para wartawan yang akan dipublikasikan harus melewati tahap uji kelayakan dari pemimpin redaksi.

Publikasi sebagai salah satu unsur delik Pers, dapat

¹⁴ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.27.

dihubungkan dengan peran pemimpin redaksi sebagai menyeleksi informasi apa saja yang akan dimuat dalam koran. Dengan kata lain suatu berita itu baru bisa dipublikasikan jika ada persetujuan pemimpin redaksi. Persetujuan dapat diartikan sebagai kesengajaan Pemimpin Redaksi untuk mempublikasikan suatu berita. Jika pemimpin redaksi menganggap berita itu tidak perlu dipublikasikan, meskipun suatu berita ada muatan pencemaran nama baik, maka berita itu belum disebut dengan delik pers.

Apabila dilihat dari perannya, pemimpin redaksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku (*pleger*). Apabila melihat siklus kerja *news room* dari koran, pemimpin redaksi menerima langsung hasil kerja redaksional berbagai redaksi yang dipimpinya. Meskipun ia tidak secara langsung berhubungan dengan wartawan, namun hasil kerja dari berbagai redaktur akan diserahkan kepadanya. Ia kemudian akan mengecek dan atau dapat mengubah isi dari tulisan yang diterimanya.

Pada kondisi tertentu, pemimpin redaksi dapat berposisi sebagai turut serta melakukan perbuatan kejahatan (*medepleger*). Posisi sebagai turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) ini terjadi apabila tulisan yang dipublikasikan dalam sebuah Koran menyebutkan nama penulis aslinya (berupa hasil karya orang lain) dan

pada saat menerima tulisan tersebut pemimpin redaksi tidak melakukan perubahan dari tulisan aslinya.

Jika dilihat dari peran masing-masing subjek dalam proses publikasi berita di koran, maka pertanggungjawaban pidana menurut perspektif Undang-Undang Pers menjadi permasalahan apabila upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat berita yang bermuatan pencemaran nama baik diselesaikan melalui pengadilan pidana. Penanggungjawab menurut Undang-Undang Pers adalah korporasi yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi harus dikenai pertanggungjawaban pidana menurut asas penyertaan dan asas kesalahan. Ketika penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemberitaan Pers yang bermuatan pencemaran nama baik dipilih melalui upaya hak jawab dan hak koreksi seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban korporasi yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi. Namun apabila upaya penyelesaian sengketa pemberitaan Pers yang bermuatan pencemaran nama baik diselesaikan melalui jalur pengadilan pidana, maka pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan adalah

pertanggungjawaban perseorangan menurut asas penyertaan dan asas kesalahan. Kedua asas tersebut menjadi landasan untuk mempertanggungjawabkan wartawan, redaktur/redaksi yang meliputi; redaktur naskah, redaktur berita dan redaktur pelaksana, pimpinan redaksi, dan pencetak apabila terdapat berita yang memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik di koran telah dimuat.

H. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Pers yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui Koran, Dimana pertanggungjawaban pidana bisa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada juga dalam menangani perkara Pers menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan Undang-Undang Pers ini bukanlah merupakan pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan delik Pers dalam hal ini melakukan pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
2. Pihak yang bertanggungjawab terhadap Pers yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui Koran yang mana

Berita yang dimuat di koran bukan merupakan produk secara individu, melainkan dilatarbelakangi dan disertai dengan akibat yang kompleks. Dalam menentukan subjek hukum tindak pidananya, yang harus diberlakukan adalah asas kesalahan dan asas penyertaan. Oleh karena itu, subjek hukum atau pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap berita yang bermuatan pencemaran nama baik adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak.

B. Saran

1. Dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) yang telah diatur tentang kewajiban Pers dalam memberitakan suatu peristiwa dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan, dan tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Pengaturan itu belum mencakup seluruhnya, karena aturan yang telah ada dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI) tidak mengatur tentang larangan publikasi berita yang bermuatan pencemaran nama baik. Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Pers perlu

- direvisi agar memuat penormaam secara tegas tentang pencemaran nama baik sehingga tidak multitafsir.
2. Dalam hal menentukan subjek hukum pertanggungjawaban pidana sebaiknya diberlakukan asas kesalahan dan asas penyertaan agar pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perusahaan Pers harus memiliki standar prosedur terkait dengan teknis publikasi berita sehingga bisa diketahui mekanisme pertanggungjawabannya secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Hamzah, I Wayan Suandra, B.A. Manalu, 1987, *Delik-delik Pers di Indonesia*, Media Sarana Pers, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 1962, *Azas-azas Hukum Pidana dan Delik-delik Khusus*, Prapanca, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Assegaff, 1984, *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darwinsyah, Minin dan Oloan Sitorus, 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Djamali, R Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Haris Munandra dan Duddy Priatna, 2004, *Media Massa & Masyarakat Modern*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Haris Sumadiria, 2005, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, PT.sinar Grafika, Jakarta.
- , 2005, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, Buku Kompas, Jakarta.

- Ishwara Luwi, 2005, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, Cetakan Kedua, Prenada Media, Jakarta.
- Jhon Vivian, *Teori Komunikasi Massa*, Edisi ke Delapan Cetakan I, Kencana, Jakarta.
- Jonkers, 1992, *Handboek Van Het Ned. Indische Strafrecht*, (dalam buku karangan Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Cetakan I, Rajawali Grafindo Persada, Bandung.
- Masri Sareb Putra, 2007, *Media Cetak: Bagaimana Merancang dan Memproduksi*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Jakarta.
- M. Asep Syamsuddin, 2003, *Jurnalistik Terapan, Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*, BATIC Press, Bandung.
- Moeljanto, 1980. *Azas-azas Hukum Pidana*, Univeristas Indonesia, Jakarta.
- Oemar Seno Adjie, 1977, *Aspek-aspek Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Onong Uchjana Effendy, 1993, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Aitya Bakti, Bandung.
- Prija Djatmaka, 2004, *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-aspek Hukumnya*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Purnama, Kusumaningrat dan Hikmat Kusumaningrat, 2007, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Projodikoro Wirjono, 1979. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishin, Semarang.
- Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1962, *Stelsel Pidana IIndonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Salim H, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Septiawan K. Sanata, 2005, *Jurnalisme Kontemporer*, Edisi I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Sirikit Syah, 2011, *Rambu-rambu Jurnalistik; Dari Undang-undang Hingga Hati Nurani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SR, Sianturi dan EY Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Stora Grafika, Jakarta.
- Sudirman Tebba, 2006, *Hukum Media Massa Nasional*, Cetakan I, Pustaka Irvan, Ciputat.
- Sutan Remy Sjahdeni, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Press, Jakarta.
- Tjipta Lesmana, 2005, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers*, Wiwin Rika Press, Jakarta.
- Uchjana Effendy, 1993, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Aitya Bakti, Bandung.
- Usfa, A, Fuad dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Wiryanan, Hari, 2007, *Dasar-dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah/Surat Kabar/Skripsi**
- Rifqi Sjarief Assegaf, 2004, *Pers Diadili*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Leip3, Edisi 3.
- Sri, Mamudji dan Soerjono Soekanto, 2007, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.10.
- Ishwara Luwi, Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

- Sulistiyono Adi, 2008, *“Kebangkitan Nasional Dan Kebangkitan Pers Indonesia”* makalah disampaikan pada Seminar Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jawa Tengah Semarang.
- Yohana Rizal, 2007, *Makalah Laporan Kerja Praktek Lapangan di Redaksi Galamedia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Kalla, Jusuf, *Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers* (Buletin Etika), Edisi Februari, Dewan Pers, Jakarta, 2015.
- Surokhiem Abdussalam, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Terhadap Isi Siaran Yang Bermuatan Kekerasan di Televisi*, (Skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)
- Dedy Arisandi, 2011, *Delik Pers dan Pertanggungjawaban Pidana Pers Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik*, (Skripsi Pascasarjana diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Air Langga, Surabaya)
- Gidion Nainggolan, 2010, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet* (Studi Kasus Prita Mulyasari), Skripsi Fakultas Hukum: Universitas Sumatera Utara
- C. Peraturan Perundang-undangan**
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.
- D. Website:**
http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=106
<http://news.Liputan6.com/read/723630/media-cetak-terbanyak-diadukan-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik>.
<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/563/jbptunkompp-gdlneraagiant-28138-6-bab2-nera.pdf>